



BUPATI PAMEKASAN

- Yth. Sdr.
1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pamekasan
 2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Pamekasan
 3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Pamekasan
 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan
 5. Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Pamekasan
 6. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Kabupaten Pamekasan

SURAT EDARAN NOMOR: 300/309/432.305/2025

TENTANG

PEMBATASAN JAM MALAM BAGI ANAK DI KABUPATEN PAMEKASAN

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Surat Edaran Bersama Surat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, Nomor 800.2.1/225/SJ, Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Pembiasaan di Satuan Pendidikan, bahwa dalam upaya menjaga dan melindungi hak-hak anak untuk dapat hidup dan berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta untuk memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlu dilakukan pemberlakuan jam malam bagi anak. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan Pembatasan kegiatan anak di luar rumah pada malam hari yaitu mulai pukul 22.00 WIB s.d. 04.00 WIB, kecuali:
 - a. anak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah atau Lembaga pendidikan;
 - b. anak mengikuti kegiatan keagamaan dan sosial di lingkungan tempat tinggal atas sepengetahuan orang tua/wali;
 - c. anak sedang berada di luar rumah bersama orang tua/wali;
 - d. kondisi keadaan darurat atau bencana; dan
 - e. kondisi lainnya sepengetahuan orang tua/wali.
2. Selama pemberlakuan jam malam, anak tidak dibenarkan :
 - a. melakukan aktivitas di luar rumah atau tempat tinggal;

- b. berkumpul di tempat umum tanpa pengawasan orang tua atau orang yang bertanggungjawab terhadap pengasuhan anak;
 - c. melakukan aktivitas yang berdampak buruk yang mengarah ke tindak kriminalitas;
 - d. mengikuti komunitas yang berpotensi menimbulkan kenakalan remaja, pergaulan bebas, minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lain, serta segala bentuk kekerasan terhadap anak (Komunitas Punk, Gangster, Balap Liar, Napza, dll);
 - e. berada di lokasi dan komunitas yang berpotensi membahayakan keselamatan anak (Warung Kopi, Warung Internet, Penyedia Game Online, Jalanan, dan sebagainya).
3. Bagi anak yang melanggar ketentuan jam malam akan diberlakukan:
- a. pendekatan persuasif dan edukatif sebagai prioritas utama;
 - b. pembinaan oleh petugas terkait dengan melibatkan orang tua atau orang yang bertanggungjawab terhadap pengasuhan anak;
 - c. koordinasi dengan pihak Kepolisian Resor Pamekasan dan instansi terkait untuk kasus yang memerlukan penanganan khusus untuk memberikan sanksi;
4. Bagi orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak yang anaknya melanggar ketentuan jam malam akan diberlakukan :
- a. pembinaan oleh petugas; dan
 - b. monitoring dan evaluasi oleh Unsur Forkopimcam dan Desa/Kelurahan.
5. Bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan pemberlakuan jam malam melalui:
- a. menghidupkan kembali program Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di wilayah masing-masing dengan fokus perlindungan anak;
 - b. orang tua atau orang yang bertanggungjawab terhadap pengasuhan anak, wajib berperan aktif sebagai garda terdepan dalam melakukan pengawasan, pemantauan terhadap penerapan jam malam bagi anak.
 - c. Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait bertanggung jawab terhadap sosialisasi, implementasi, dan evaluasi pemberlakuan jam malam bagi anak secara berkala.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipedomani bersama.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 26 November 2025

Bupati Pamekasan,



Kholilurrahman